ABSTRAK

Erlina Tambunan. NIM. 3133111018. Implementasi Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Penggunaan Lampu Utama Pada Kendaraan Sepeda Motor (Studi Kasus: Masyarakat Desa Hutasoit I Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat LLAJ khususnya mengenai kewajiban pengemudi sepeda motor dalam menyalakan lampu utama pada siang hari. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Hutasoit I Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 312 kepala keluarga dengan mengambil 15% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 47 responden dengan menggunakan teknik sampel berdasarkan tujuan tertentu (*Purposive Sampling*). Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana disajikan dalam bentuk angket dan wawancara dari temuan-temuan yang ada di lapangan. Untuk mengetahui analisis data yang terkumpul penulis menggunakan table frekuensi. Dengan adanya pasal pasal 107 UU LLAJ, mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari, namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menjalankan peraturan tersebut. Hasil penelitian bahwa implementasi Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengenai penggunaan lampu utama pada kendaraan sepeda motor di Desa Hutasoit I Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan sebagian masyarakat menyalakan lampu utama pada kendaraan bermotor dan sebagian masyarakat masih mengabaikan pentingnya penggunaan lampu utama pada kendaraan bermotor. Masyarakat sebagai subjek hukum mengetahui bahwa adanya aturan penggunaan lampu utama pada sepeda motor tetapi kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan Pasal 107 UU LLAJ masih dalam proses peningkatan.